



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Salim Bin Abdul Hamid;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn. Kiriman Dalam Rt. 003 Rw. 001
Ds. Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau
Kost di Dsn. Wedoro Belahan Gg. 08 Rt. 004 Rw.
007 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Las/pandai Besi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Drs. Victor A Sinaga, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan masyarakat" berdasarkan surat penetapan Nomor: 350/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 7 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 350/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 350/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang berat nya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama **9 Tahun dan 3 bulan Penjara** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,87$ (tiga koma delapan tujuh) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
 - 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,38$ (tiga koma tiga delapan) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
 - 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,31$ (tiga koma tiga satu) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
 - 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,41$ (tiga koma empat satu) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
 - 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 8 (delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,00$ (tiga koma nol) Gram beserta plastic pembungkus nya ;

Hal 2 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) Gram beserta plastic pembungkus nya
- Dengan Total 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto $\pm 18,61$ (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 1 (satu) bandel Klip plastic kecil
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver
- 1 (satu) buah serok sabu
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 Warna Biru dengan simcard simpati 082229542327

Di Rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pleidoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Dusun Wedoro Belahan Gg.8 RT004 RW007 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum***

Hal 3 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas Saksi Djuaedi, Saksi Novian Eko Satria Wibowo, dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Melakukan Penangkapan dan Pengeledahan Terhadap Terdakwa Ahmad Salim Bin Abdul Hamid dan ditemukan didalam lemari kamar kost terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya
 - 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram beserta plastic pembungkusnya
 - 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya
 - 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram beserta plastic pembungkusnya
 - 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 8 (Delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 3,00 (tiga koma nol nol) gram beserta plastic pembungkusnya
 - 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram beserta plastic pembungkusnya
- Dengan total 49 (empat puluh sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat Bruto \pm 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) Gram beserta Plastik Pembungkusnya
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto +0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) Buah timbangan Elektrik warna silver

Hal 4 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastic kecil
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ahmad Salim
- 1 (satu) buah Serok Sabu
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y16 Warna Biru dengan Sim Card Simpati 082229542327
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lemari kamar kost terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Ngantuk (Dpo) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang terdakwa ambil di depan mcdonald Jl. Sepanjang Kab. Sidoarjo dengan cara di ranjau dan mendapatkan narkoba jenis Pil Extacy sdr. Ngantuk (Dpo) pada bulan November 2023 yang terdakwa ambil di jalan raya juanda Kab. Sidoarjo dengan cara di ranjau di pinggir jalan, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Extacy terdakwa menunggu arahan dari sdr. Ngantuk (Dpo) untuk mengantarkan kemana narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Extacy akan dikirim, selanjutnya setelah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Pil Extacy berhasil terdakwa antarkan sesuai arahan dari sdr. Ngantuk (Dpo) terdakwa mendapat Upah sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Narkoba Jenis Sabu dan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butir untuk Narkoba Jenis Pil Extacy.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07690/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :
 - dengan berat netto + 0,106 gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih
 - dengan berat netto + 3,632 gram; berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga
 - dengan berat netto + 3,177 gram; berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga
 - dengan berat netto + 3,116 gram; berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga
 - dengan berat netto + 3,213 gram; berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga

Hal 5 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berat netto + 2,837 gram; berupa 8 (delapan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga
- dengan berat netto + 1,461 gram; berupa 4 (empat) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Dusun Wedoro Belahan Gg.8 RT004 RW007 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas Saksi Djuaedi, Saksi Novian Eko Satria Wibowo, dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Melakukan Penangkapan dan Pengegedahan Terhadap Terdakwa Ahmad Salim Bin Abdul Hamid dan ditemukan didalam lemari kamar kost terdakwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang bebentuk segitiga dengan berat bruto \pm

Hal 6 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya

- 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram beserta plastic pembungkusnya

- 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya

- 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram beserta plastic pembungkusnya

- 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 8 (Delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 3,00 (tiga koma nol nol) gram beserta plastic pembungkusnya

- 1 (satu) Klip Plastic Kecil yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat bruto \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram beserta plastic pembungkusnya

Dengan total 49 (empat puluh sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan berat Bruto \pm 18,61 (delapan belas koma enam puluh satu) Gram beserta Plastik Pembungkusnya

- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto +0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta plastik pembungkusnya

- 1 (satu) Buah timbangan Elektrik warna silver

- 1 (satu) bendel klip plastic kecil

- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ahmad Salim

- 1 (satu) buah Serok Sabu

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y16 Warna Biru dengan Sim Card Simpati 082229542327.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. Lab.: 07690/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :

- dengan berat netto + 0,106 gram; berupa 1 (satu) kantong

Hal 7 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih

- dengan berat netto + 3,632 gram; berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga
- dengan berat netto + 3,177 gram; berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga
- dengan berat netto + 3,116 gram; berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga
- dengan berat netto + 3,213 gram; berupa 9 (Sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga
- dengan berat netto + 2,837 gram; berupa 8 (delapan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga
- dengan berat netto + 1,461 gram; berupa 4 (empat) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga.

- barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yakni saksi BUDI ARIAWAN dan saksi DJUNAEDI menerima informasi dari masyarakat Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Hal 8 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Di dalam kamar kost yang beralamat kan di Dsn Wedoro Belahan Gg. 08 RT 04 RW 07 Kel. Wedoro Kec. Waru Sidoarjo saksi berhasil menangkap terhadap pelaku Tindak Pidana yang tanpa Hak dan Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil Ekstacy beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Bersama rekan BRIPKA BUDI ARIAWAN dan AIPDA NOVIAN EKA SATRIA WIBOWO.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di temukan pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar kost yang beramatkan di Dsn Wedoro Belahan Gg.08 RT 04 RW 07 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo saat itu adalah barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,87$ (tiga koma delapan tujuh) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,38$ (tiga koma tiga delapan) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,31$ (tiga koma tiga satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,41$ (tiga koma empat satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 8 (delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,00$ (tiga koma nol) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver, 1 (satu) bandel Klip plastic kecil, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 Warna Biru dengan simcard simpati 082229542327, Dengan Total 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto $\pm 18,61$ (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya, yang ditemukan di dalam kamar kost yang beralamat kan Jl

Hal 9 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari trem No 221 G Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, didalam lemari didalam kost yang beralamat kan di Dsn Wedoro Belahan Gg.8 RT 04 RW 07 Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa pada bulan November 2023 dan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wib di hubungi temannya yang di panggil NGANTUK dengan menggunakan nomor whatsapp 082331435540 saat itu dia bilang ke terdakwa : NGANTUK "MAS NANTI ADA YANG MENGHUBUNGI SAMPEYAN ANAK LUAR ANAK BUAH SAYA, NOMORMU SUDAH SAYA KASIHKAN KE ANAK BUAH KU" TERDAKWA menjawab "SIAP MAS". Kemudian sekitar 15 menit ada orang yang whatsapp ke terdakwa dan dia bilang "MAS INI ADA TITIPAN SEGERA MERAPAT DI SPBU JL. JUANDA DAN DEPAN MC DONAL JL. SEPANJANG SIDOARJO" dan di jawab "OKE". Kemudian berangkat ke SPBU Jl. Juanda Sidoarjo dan di MC Donal Jl. Sepanjang Kab. Sidoarjo dan setelah sampai terdakwa whatsapp kalau sudah di depan MC Donal dan setelah itu terdakwa di kirim foto tempat menaruh barang. Selanjutnya terdakwa mencarinya dan setelah menemukan di ambil dan dibawa pulang ke tempat kostnya di Dusun Wedoro Belahan Gang 8 Rt. 004 Rw. 007 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti tersebut di atas di dapatkan dari orang yang disebut Bernama Sdr NGANTUK untuk mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa mendapat kan barang bukti berupa : Narkotika Jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib Tersangka mengambilnya di depan MacDonal Jl. Sepanjang – Kab Sidoarjo yang diranjau, Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut tersangka mendapatkan pada bulan November 2023 tersangka mengambilnya di Jalan raya Juanda Kab Sidoarjo yang di ranjau di Pinggir Jalan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I Jenis sabu Sebanyak 5 (lima) gram dan Narkotika golongan I jenis Pil Extacy Sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa menunggu telpon dari Sdr NGANTUK (nama panggilan) untuk di ecaki/dibagi sesuai permintaan pelanggan nya kemudian di antarkan sesuai alamat.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yang di peroleh sebagai berikut : Keuntungan dari sekali mengantar Narkotika jenis sabu akan

Hal 10 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp.25.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Untuk Pil Extacy keuntungan sekali mengantar di hitung perbutir Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDI ARIAWAN, dengan persetujuan terdakwa, keterangannya dibaca sesuai yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yakni saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO, S.H. dan saksi DJUNAEDI menerima informasi dari masyarakat Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di temukan pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar kost yang beramatkan di Dsn Wedoro Belahan Gg.08 RT 04 RW 07 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo saat itu adalah barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,87$ (tiga koma delapan tujuh) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,38$ (tiga koma tiga delapan) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,31$ (tiga koma tiga satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,41$ (tiga koma empat satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 8 (delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,00$ (tiga koma nol) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga

Hal 11 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bruto ±1,64 (satu koma enam empat) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto ±0,19 (nol koma Sembilan belas) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver, 1 (satu) bandel Klip plastic kecil, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 Warna Biru dengan simcard simpati 082229542327, Dengan Total 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto ±18,61 (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya, yang ditemukan di dalam kamar kost yang beralamat kan Jl Gunung Sari trem No 221 G Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, didalam lemari didalam kost yang beralamat kan di Dsn Wedoro Belahan Gg.8 RT 04 RW 07 Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa pada bulan November 2023 dan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wib di hubungi temannya yang di panggil NGANTUK dengan menggunakan nomor whatsapp 082331435540 saat itu dia bilang ke terdakwa : NGANTUK "MAS NANTI ADA YANG MENGHUBUNGI SAMPEYAN ANAK LUAR ANAK BUAH SAYA, NOMORMU SUDAH SAYA KASIHKAN KE ANAK BUAH KU" TERDAKWA menjawab "SIAP MAS". Kemudian sekitar 15 menit ada orang yang whatsapp ke terdakwa dan dia bilang "MAS INI ADA TITIPAN SEGERA MERAPAT DI SPBU JL. JUANDA DAN DEPAN MC DONAL JL. SEPANJANG SIDOARJO" dan di jawab "OKE". Kemudian berangkat ke SPBU Jl. Juanda Sidoarjo dan di MC Donal Jl. Sepanjang Kab. Sidoarjo dan setelah sampai terdakwa whatsapp kalau sudah di depan MC Donal dan setelah itu terdakwa di kirim foto tempat menaruh barang. Selanjutnya terdakwa mencarinya dan setelah menemukan di ambil dan dibawa pulang ke tempat kostnya di Dusun Wedoro Belahan Gang 8 Rt. 004 Rw. 007 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti tersebut di atas di dapatkan dari orang yang disebut Bernama Sdr NGANTUK untuk mendapatkan uang.

- Bahwa Terdakwa mendapat kan barang bukti berupa : Narkotika Jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib Tersangka mengambilnya di depan MacDonal Jl. Sepanjang – Kab Sidoarjo yang diranjau, Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut tersangka mendapatkan pada bulan November 2023 tersangka mengambilnya di Jalan raya Juanda Kab Sidoarjo yang di ranjau di Pinggir Jalan.

Hal 12 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I Jenis sabu Sebanyak 5 (lima) gram dan Narkotika golongan I jenis Pil Extacy Sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa menunggu telpon dari Sdr NGANTUK (nama panggilan) untuk di ecaki/dibagi sesuai permintaan pelanggan nya kemudian di antarkan sesuai alamat.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yang di peroleh sebagai berikut : Keuntungan dari sekali mengantar Narkotika jenis sabu akan menerima Rp.25.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Untuk Pil Extacy keuntungan sekali mengantar di hitung perbutir Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 didalam kamar kost yang beralamatkan Dsn Wedoro Belahan Gg. 08 RT 04 RW 07 Kel. Wedoro Kec. Waru Sidoarjo, karena mengedarkan narkotika jenis sabu dan pil extacy;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,87$ (tiga koma delapan tujuh) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,38$ (tiga koma tiga delapan) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,31$ (tiga koma tiga satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,41$ (tiga koma empat satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 8 (delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,00$ (tiga koma nol) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil

Hal 13 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam nya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) Gram beserta plastic pembungkus nya Dengan Total 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto $\pm 18,61$ (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bandel Klip plastic kecil, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 Warna Biru dengan simcard simpati 082229542327.

- Bahwa terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu dan pil extacy tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari NGANTUK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu dan pil extacy tidak membeli, terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke pelanggannya NGANTUK dengan sistem ranjau yang ditempatkan di suatu tempat sesuai petunjuknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada bulan November 2023 dan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wib di hubungi temannya yang di panggil NGANTUK dengan menggunakan nomor whatsapp 082331435540 saat itu dia bilang ke terdakwa : NGANTUK "MAS NANTI ADA YANG MENGHUBUNGI SAMPEYAN ANAK LUAR ANAK BUAH SAYA, NOMORMU SUDAH SAYA KASIHKAN KE ANAK BUAH KU" Terdakwa menjawab "SIAP MAS". Kemudian sekitar 15 menit ada orang yang whatsapp ke terdakwa dan dia bilang "MAS INI ADA TITIPAN SEGERA MERAPAT DI SPBU JL. JUANDA DAN DEPAN MC DONAL JL. SEPANJANG SIDOARJO" dan di jawab "OKE". Kemudian berangkat ke SPBU Jl. Juanda Sidoarjo dan di MC Donal Jl. Sepanjang Kab. Sidoarjo dan setelah sampai terdakwa whatsapp kalau sudah di depan MC Donal dan setelah itu terdakwa di kirim foto tempat menaruh barang. Selanjutnya terdakwa mencarinya dan setelah menemukan di ambil dan dibawa pulang ke tempat kostnya di Dusun Wedoro Belahan Gang 8 Rt. 004 Rw. 007 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk di edarkan atau di antarkan sesuai petunjuk dari NGANTUK untuk mendapatkan uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari sekali mengantar narkotika jenis Sabu akan menerima Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan

Hal 14 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan pil extacy terdakwa menerima uang Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) per butir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,87$ (tiga koma delapan tujuh) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,38$ (tiga koma tiga delapan) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,31$ (tiga koma tiga satu) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,41$ (tiga koma empat satu) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 8 (delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,00$ (tiga koma nol) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) Gram beserta plastic pembungkus nya
- Dengan Total 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto $\pm 18,61$ (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 1 (satu) bandel Klip plastic kecil
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver
- 1 (satu) buah serok sabu

Hal 15 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 Warna Biru dengan simcard simpati 082229542327

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09819/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DLIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si yang menerangkan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 3,632$ gram, 9 (sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 3,177$ gram, 9 (sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 3,116$ gram, 9 (sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 3,213$ gram, 8 (delapan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 2,837$ gram, 4 (sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 1,461$ gram ;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti diatas, total berat bersih: 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto $\pm 18,61$ (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 didalam kamar kost yang beralamatkan Dsn Wedoro Belahan Gg. 08 RT 04 RW 07 Kel. Wedoro Kec. Waru Sidoarjo, karena telah mengedarkan/penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan pil extacy;
- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,87$ (tiga koma delapan tujuh) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,38$ (tiga koma tiga delapan)

Hal 16 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,31$ (tiga koma tiga satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,41$ (tiga koma empat satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 8 (delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,00$ (tiga koma nol) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) Gram beserta plastic pembungkus nya Dengan Total 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto $\pm 18,61$ (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bandel Klip plastic kecil, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 Warna Biru dengan simcard simpati 082229542327;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Petugas Kepolisian terkait maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di surabaya yang melibatkan Terdakwa serta terdakwa merupakan TO, Selanjutnya kami melakukan penyelidikan lalu Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 13.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamatkan di Dusun Wedoro Belahan Gang 8 Rt. 004 Rw. 007 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo. Terdakwa saat itu sedang tidur di dalam kamar kostnya, kemudian kami melakukan penangkapan di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara Terdakwa pada bulan November 2023 dan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wib di hubungi temannya yang di panggil NGANTUK dengan menggunakan nomor whatsapp 082331435540 saat itu dia bilang ke terdakwa : NGANTUK "MAS NANTI ADA YANG MENGHUBUNGI SAMPEYAN ANAK LUAR ANAK BUAH SAYA, NOMORMU SUDAH SAYA KASIHKAN KE ANAK BUAH KU" TERDAKWA menjawab "SIAP MAS". Kemudian sekitar 15 menit ada orang yang whatsapp ke terdakwa dan dia bilang "MAS INI ADA TITIPAN SEGERA MERAPAT DI SPBU JL. JUANDA DAN DEPAN MC DONAL JL. SEPANJANG SIDOARJO" dan di jawab

Hal 17 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“OKE”. Kemudian berangkat ke SPBU Jl. Juanda Sidoarjo dan di MC Donal Jl. Sepanjang Kab. Sidoarjo dan setelah sampai terdakwa whatsapp kalau sudah di depan MC Donal dan setelah itu terdakwa di kirimi foto tempat menaruh barang. Selanjutnya terdakwa mencarinya dan setelah menemukan di ambil dan dibawa pulang ke tempat kostnya di Dusun Wedoro Belahan Gang 8 Rt. 004 Rw. 007 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

- Bahwa keuntungan terdakwa Keuntungan dari sekali mengantar narkoba jenis Sabu akan menerima Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk mengirimkan pil extacy terdakwa menerima uang Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah membeli, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan Extacy yang ditemukan dari Terdakwa, bersesuaian dengan bukti surat yaitu hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab.: 09819/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DLIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Tablet dengan bahan aktif Piperazine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

ATAU

Hal 18 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum untuk memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Terdakwa sebagai Subyek Hukum

Hal 19 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesehatan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnyanya berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap peredaran Narkotika yang bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan suatu Tindak Pidana;

Hal 20 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan di kualifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Hal 21 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Petugas Kepolisian terkait maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan extacy di surabaya yang melibatkan Terdakwa dan Terdakwa sudah menjadi Target Operasi. Selanjutnya Polisi melakukan penyelidikan lalu Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 13.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamatkan di Dusun Wedoro Belahan Gang 8 Rt. 004 Rw. 007 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo. Terdakwa saat itu sedang tidur di dalam kamar kostnya, kemudian ditangkap petugas Kepolisian di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Ngantuk pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang terdakwa ambil di depan mcdonald Jl. Sepanjang Kab. Sidoarjo dengan cara di ranjau dan mendapatkan narkotika jenis Pil Extacy sdr. Ngantuk pada bulan November 2023 yang terdakwa ambil di jalan raya juanda Kab. Sidoarjo dengan cara di ranjau di pinggir jalan, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Extacy terdakwa menunggu arahan dari sdr, Ngantuk untuk mengantarkan kemana narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Extacy akan dikirim, selanjutnya setelah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Pil Extacy berhasil terdakwa antarkan sesuai arahan dari sdr. Ngantuk terdakwa mendapat Upah sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Narkotika Jenis Sabu dan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butir untuk Narkotika Jenis Pil Extacy;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,87$ (tiga koma delapan tujuh) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,38$ (tiga koma tiga delapan) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,31$ (tiga koma tiga satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,41$ (tiga koma empat satu) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 8 (delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,00$ (tiga koma nol) Gram beserta plastic pembungkus nya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy

Hal 22 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) Gram beserta plastic pembungkus nya Dengan Total 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto $\pm 18,61$ (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya, 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bandel Klip plastic kecil, 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver, 1 (satu) buah serok sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 Warna Biru dengan simcard simpati 082229542327, yang mana sabu dan extacy diakui oleh terdakwa adalah barang miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ngantuk yang belum sempat diantar kepada pembelinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lama berteman dengan Sdr. Ngantuk telah seringkali mendapatkan perintah dari Sdr. Ngantuk untuk mengantarkan sabu dan Extacy ke pelanggannya Sdr. Ngantuk dengan sistem ranjau yang ditempatkan di suatu tempat sesuai petunjuk yang diberikan Sdr. Ngantuk hal mana Narkotika jenis sabu dan Extacy yang diterima Terdakwa dari Sdr. Ngantuk sebagian masih ditemukan oleh pihak Kepolisian dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dan extacy dari sdr. Ngantuk dengan maksud untuk diserahkan kepada pembeli/ pelanggan Sdr. Ngantuk sesuai dengan sesuai perintah atau petunjuk Sdr, Ngantuk sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan perantara yang memperjualbelikan Narkotika sedangkan sdr. Nagntuk merupakan penyedia Narkotika untuk diperjualbelikan melalui Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atas perintah sdr. Nagntuk;

Menimbang, bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sudah selesai kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 114, oleh karena unsur perbuatan dalam dakwaan Pasal 114 sifatnya alternatif maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu ditimbang dan Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan izin untuk dalam peredaran

Hal 23 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi-transaksi yang terjadi dalam jaringan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dijual secara bebas dipasaran sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan Extacy, dengan perintah dari Sdr. Ngantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. Lab.: 09819/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DLIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti Barang Bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 3,632$ gram, 9 (sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 3,177$ gram, 9 (sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 3,116$ gram, 9 (sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 3,213$ gram, 8 (delapan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 2,837$ gram, 4 (sembilan) butir tablet warna coklat berbentuk segitiga dengan berat netto $\pm 1,461$ gram milik Tersangka AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik

Hal 24 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Tablet dengan bahan aktif Piperazine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, oleh karena itu telah melebihi 5 (lima) gram sebagai berat minimal dalam pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, sehingga terhadap pembelaan (*pledoi*) tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal 25 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Memimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,87$ (tiga koma delapan tujuh) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,38$ (tiga koma tiga delapan) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,31$ (tiga koma tiga satu) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,41$ (tiga koma empat satu) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 8 (delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,00$ (tiga koma nol) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) Gram beserta plastic pembungkus nya
- Dengan Total 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto $\pm 18,61$ (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 1 (satu) bandel Klip plastic kecil

Hal 26 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver
- 1 (satu) buah serok sabu
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 Warna Biru dengan simcard simpati 082229542327

Merupakan barang dan alat/ sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD SALIM BIN ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 27 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,87$ (tiga koma delapan tujuh) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,38$ (tiga koma tiga delapan) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,31$ (tiga koma tiga satu) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,41$ (tiga koma empat satu) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 8 (delapan) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 3,00$ (tiga koma nol) Gram beserta plastic pembungkus nya ;
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi 4 (empat) butir Pil Extacy warna coklat yang berbentuk segitiga dengan bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) Gram beserta plastic pembungkus nya
- Dengan Total 49 (empat puluh Sembilan) Butir pil extacy warna coklat yang berbentuk Segitiga dengan berat bruto $\pm 18,61$ (delapan belas koma enam satu) beserta bungkusnya.
- 1 (satu) klip plastic kecil yang didalam nya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ (nol koma Sembilan belas) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 1 (satu) bandel Klip plastic kecil
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver
- 1 (satu) buah serok sabu
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 Warna Biru dengan simcard simpati 082229542327

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H.,

Hal 28 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Hal 29 dari 29 Putusan No.350/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)